



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama lengkap : TEBIH ALPIARI ALIAS TEBIH BIN TATANG TARYADI;

Tempat lahir : Bekasi;

Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Oktober 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Pelaukan rt 002/004 Desa Sukaraya Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

II. Nama lengkap : ARIF PUNDHI PUTRANTO ALS KEBO BIN AGUS SUDARTONO;

Tempat lahir : Bekasi;

Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 28 Mei 1996;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Pelaukan Rt 004/002 Ds. Karang Rhayu Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tebih Alpiari Alias Tebih Bin Tatang Taryadi ditangkap pada tanggal 2 April 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 2 April 2023 berlaku sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa Tebih Alpiari Alias Tebih Bin Tatang Taryadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;

Terdakwa Arif Pundhi Putranto als Kebo Bin Agus Sudartono ditangkap pada tanggal 10 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 10 Mei 2023 berlaku sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa Arif Pundhi Putranto als Kebo Bin Agus Sudartono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. ULUNG PURNAMA, S.H., M.H., 2. LIBET ASTOYO, S.H., 3. NURKHOLIS MADJID, S.H., 4. YUDHO MUHAMMAD FADHILAH, S.H., 5. AAN MAULANA, S.H. dan 6. ALFI SYAHRIN, S.H, dari Perkumpulan Kajian dan Bantuan Hukum Wibawa Mukti atau yang disingkat dengan KBH Wibawa Mukti, berkedudukan di Jl. Dr. Ciptomangunkusumo, Ruko Cortes Blok B.23 No. 52, Jababeka Simpangan, Kec. Cikarang Utara, Kab. Bekasi, 17530, Jawa Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Agustus 2023 Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ckr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ckr tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TEBIH ALFIARI bin TATANG TARYADI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO als KEBO bin AGUS SUDARTONO telah bersalah melakukan tindak pidana *mereka yang melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TEBIH ALFIARI bin TATANG TARYADI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO als KEBO bin AGUS SUDARTONO berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa, maka diganti dengan kurungan masing-masing selama 3 (Tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan dibungkus lakban bening;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa I TEBIH ALFIARI bin TATANG TARYADI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO als KEBO bin AGUS SUDARTONO masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Kp. Pelaukan Desa Sukarya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI secara bersama-sama dengan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO menghubungi sdr. ADIT (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, lalu sdr. ADIT (DPO) memberikan harga untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya oleh terdakwa I TEBIH ALFIARI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO bersepakat untuk membeli 1 paket narkotika jenis sabu tersebut dengan iuran bersama kemudian terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI mengirim uang sebesar Rp450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah melalui transfer ke sdr. ADIT (DPO) lewat aplikasi DANA. Setelah terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARYADI mengirim uang tersebut, sdr. ADIT (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu yang berada di daerah Delta Silicon Jl. Raya Kenari Delta Silicon Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi lalu para terdakwa pergi ke lokasi tersebut. Selanjutnya, sekira jam 21.00 Wib para terdakwa tiba di lokasi kejadian, kemudian datanglah saksi MOHAMAD FAUZIAN REIZA, saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi M. REGI FAIZAL menangkap para terdakwa namun terdakwa II ARIF PUNDHI melarikan diri sedangkan terdakwa I TEBIH ALFIARI berhasil diamankan. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I TEBIH ALFIARI ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kertas tisu dan dibungkus lakban bening yang sedang digenggam oleh terdakwa I TEBIH ALFIARI yang rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa I TEBIH ALFIARI dan terdakwa II ARIF PUNDHI. Selanjutnya, terdakwa I TEBIH ALFIARI berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur guna proses hukum lebih lanjut, sedangkan untuk terdakwa II ARIF PUNDHI berhasil diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib di rumah orang tua terdakwa II ARIF PUNDHI yang beralamat di Kp. Pelaukan Rt 004/002 Ds. Pelaukan Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Cikarang Nomor: 076/124465.POLISI/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditimbang oleh YUANITA RAMADHANI NIK.P 87213, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto : 0,34 gram dan berat Netto : 0,14 gram yang disita dari sdr. TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI.

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.: PL1EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polsek Cikarang Timur berupa sampel A. 1 (satu) bungkus lakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,1501 gram, B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine a.n Tebih Alfiari Alias Tebih Bin Tatang Taryadi dengan berat netto awal 100 ml yang disita dari terdakwa TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A, B adalah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI secara bersama-sama dengan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023, bertempat di daerah Delta Silicon Jl. Raya Kenari Delta Silicon Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 21.00 Wib saksi MOHAMAD FAUZIAN REIZA, saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi M. REGI FAIZAL melakukan penangkapan terhadap terdakwa I TEBIH ALFIARI dan terdakwa II ARIF PUNDHI namun terdakwa II ARIF PUNDHI berhasil melarikan diri. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I TEBIH ALFIARI ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kertas tisu dan dibungkus lakban bening yang sedang digenggam oleh terdakwa I TEBIH ALFIARI yang rencananya akan dikonsumsi oleh terdakwa I TEBIH ALFIARI dan terdakwa II ARIF PUNDHI. Selanjutnya, terdakwa I TEBIH ALFIARI berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur guna proses hukum lebih lanjut, sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II ARIF PUNDHI berhasil diamankan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib di rumah orang tua terdakwa II ARIF PUNDHI yang beralamat di Kp. Pelaukan Rt 004/002 Ds. Pelaukan Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) Cabang Cikarang Nomor: 076/124465.POLISI/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditimbang oleh YUANITA RAMADHANI NIK.P 87213, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Brutto : 0,34 gram dan berat Netto : 0,14 gram yang disita dari sdr. TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI.

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.: PL1EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polsek Cikarang Timur berupa sampel A. 1 (satu) bungkus lakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,1501 gram, B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine a.n Tebih Alfiari Alias Tebih Bin Tatang Taryadi dengan berat netto awal 100 ml yang disita dari terdakwa TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A, B adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI secara bersama-sama dengan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi MOHAMAD FAUZIAN REIZA,S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan terkait tindak pidana narkoba yang didakwakan kepada para Terdakwa.

-Bahwa saksi merupakan orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO bersama dengan saksi RADIT EKO PURBOWO.

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI pada hari minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di daerah Delta Silicon Jl. Raya Kenari Delta Silicon Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi.

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ARIF PUNDHI pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Kp. Pelaukan RT 04/02 Ds. Karang Rahayu Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.

-Bahwa saksi bisa mengamankan terdakwa I Tebih dan terdakwa II Arief karena mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya orang yang sering melakukan transaksi kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dilokasi kejadian, kemudian saksi MOHAMAD FAUZIAN REIZA dan saksi RADIT EKO PURBOWO langsung ketempat kejadian dan menemukan para terdakwa lalu saksi menangkap terdakwa I Tebih sedangkan terdakwa II Arif Pundhi berhasil kabur.

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kertas tisu dan dibungkus lakban bening yang sedang digenggam oleh terdakwa I Tebih.

-Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada para terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. ADIT (DPO) dan dipergunakan untuk dikonsumsi secara bersama-sama.

-Bahwa para terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu itu dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI secara bersama-sama dengan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO menghubungi sdr. ADIT (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu, lalu sdr. ADIT (DPO)



memberikan harga untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya oleh terdakwa I TEBIH ALFIARI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO bersepakat untuk membeli 1 paket narkotika jenis sabu tersebut dengan iuran bersama kemudian terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI mengirim uang sebesar Rp450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah melalui transfer ke sdr. ADIT (DPO) lewat aplikasi DANA. Setelah terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI mengirim uang tersebut, sdr. ADIT (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu yang berada di daerah Delta Silicon Jl. Raya Kenari Delta Silicon Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi lalu para terdakwa pergi ke lokasi tersebut.

-Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu beratnya yaitu Brutto : 0,34 gram dan berat Netto : 0,14 gram yang ditemukan dari terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI.

-Bahwa terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI secara bersama-sama dengan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keternagan saksi benar;

2. Saksi RADIT EKO PURBOWO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh para Terdakwa;

-Bahwa saksi merupakan orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO bersama dengan saksi MOHAMAD FAUZIAN REIZA.

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI pada hari minggu tanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di daerah Delta Silicon Jl. Raya Kenari Delta Silicon Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi.

-Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ARIF PUNDHI pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Kp. Pelaukan RT 04/02 Ds. Karang Rahayu Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.

-Bahwa saksi bisa mengamankan terdakwa I Tebih dan terdakwa II Arief karena mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya orang yang sering melakukan transaksi kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dilokasi kejadian, kemudian saksi MOHAMAD FAUZIAN REIZA dan saksi RADIT EKO PURBOWO langsung ketempat kejadian dan menemukan para terdakwa lalu saksi menangkap terdakwa I Tebih sedangkan terdakwa II Arif Pundhi berhasil kabur.

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang dibungkus kertas tisu dan dibungkus lakban bening yang sedang digenggam oleh terdakwa I Tebih.

-Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada para terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari sdr. ADIT (DPO) dan dipergunakan untuk dikonsumsi secara bersama-sama.

-Bahwa para terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu itu dengan cara membeli pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO menghubungi sdr. ADIT (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu, lalu sdr. ADIT (DPO) memberikan harga untuk 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya oleh terdakwa I TEBIH ALFIARI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO bersepakat untuk membeli 1 paket narkoba jenis sabu tersebut dengan iuran bersama kemudian terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI mengirim uang sebesar Rp450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah melalui transfer ke sdr. ADIT (DPO) lewat aplikasi DANA. Setelah terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI mengirim uang tersebut, sdr. ADIT (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan Narkoba jenis sabu yang berada di daerah Delta Silicon Jl. Raya Kenari

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Delta Silicon Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi lalu para terdakwa pergi ke lokasi tersebut.

-Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu beratnya yaitu Brutto : 0,34 gram dan berat Netto : 0,14 gram yang ditemukan dari terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI.

-Bahwa terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI secara bersama-sama dengan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa TEBIH ALPIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI:

-Bahwa terdakwa TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 21.00 Wib bertempat di daerah Delta Silicon Jl. Raya Kenari Delta Silicon Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi.

-Bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu bersama-sama dengan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO.

-Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ADIT (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Kp. Pelaukan Desa Sukarya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.

-Bahwa para terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO menghubungi sdr. ADIT (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, lalu sdr. ADIT (DPO) memberikan harga untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya oleh terdakwa I TEBIH



ALFIARI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO bersepakat untuk membeli 1 paket narkoba jenis sabu tersebut dengan iuran bersama kemudian terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI mengirim uang sebesar Rp450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah melalui transfer ke sdr. ADIT (DPO) lewat aplikasi DANA. Setelah terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI mengirim uang tersebut, sdr. ADIT (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan Narkoba jenis sabu yang berada di daerah Delta Silicon Jl. Raya Kenari Delta Silicon Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi lalu para terdakwa pergi ke lokasi.

-Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu beratnya yaitu Brutto : 0,34 gram dan berat Netto : 0,14 gram yang ditemukan dari terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI.

-Bahwa terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI secara bersama-sama dengan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

-Bahwa terdakwa sudah melakukan transaksi narkoba sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan terdakwa ARIF PUNDHI

-Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Terdakwa ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO;

-Bahwa terdakwa II ARIF PUNDHI ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wib dirumahnya yang beralamat di Kp. Pelaukan RT 04/02 Ds. Karang Rahayu Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.

-Bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI

-Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ADIT (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Kp. Pelaukan Desa Sukarya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa para terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO menghubungi sdr. ADIT (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu, lalu sdr. ADIT (DPO) memberikan harga untuk 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya oleh terdakwa I TEBIH ALFIARI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO bersepakat untuk membeli 1 paket narkoba jenis sabu tersebut dengan iuran bersama kemudian terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI mengirim uang sebesar Rp450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah melalui transfer ke sdr. ADIT (DPO) lewat aplikasi DANA. Setelah terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI mengirim uang tersebut, sdr. ADIT (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan Narkoba jenis sabu yang berada di daerah Delta Silicon Jl. Raya Kenari Delta Silicon Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi lalu para terdakwa pergi ke lokasi.

-Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu beratnya yaitu Brutto : 0,34 gram dan berat Netto : 0,14 gram yang ditemukan dari terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI.

-Bahwa terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI secara bersama-sama dengan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

-Bahwa terdakwa sudah melakukan transaksi narkoba sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan terdakwa TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG dan terdakwa juga pernah memesan sendiri sebanyak 5 (lima) kali paket narkoba jenis sabu kepada sdr. ADIT (DPO).

-Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti telah diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan dibungkus lakban bening dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna biru yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.: PL1EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polsek Cikarang Timur berupa sampel A. 1 (satu) bungkus lakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,1501 gram, B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine a.n Tebih Alfiari Alias Tebih Bin Tatang Taryadi dengan berat netto awal 100 ml yang disita dari terdakwa TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A, B adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di Persidangan dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan ditahan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI
2. Bahwa Para Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ADIT (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Kp. Pelaukan Desa Sukarya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.
3. Bahwa para terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO menghubungi sdr. ADIT (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu, lalu sdr. ADIT (DPO) memberikan harga untuk 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu



Rupiah), selanjutnya oleh terdakwa I TEBIH ALFIARI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO bersepakat untuk membeli 1 paket narkoba jenis sabu tersebut dengan iuran bersama kemudian terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI mengirim uang sebesar Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah melalui transfer ke sdr. ADIT (DPO) lewat aplikasi DANA. Setelah terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI mengirim uang tersebut, sdr. ADIT (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan Narkoba jenis sabu yang berada di daerah Delta Silicon Jl. Raya Kenari Delta Silicon Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi lalu para terdakwa pergi ke lokasi.

4. Bahwa saksi MOHAMAD FAUZIAN REIZA dan saksi RADIT EKO PURBOWO mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya orang yang sering melakukan transaksi kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di lokasi kejadian, kemudian saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi MOHAMAD FAUZIAN REIZA langsung ketempat kejadian dan menemukan para terdakwa lalu saksi menangkap Terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI sedangkan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO sempat melarikan diri.

5. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu beratnya yaitu Brutto : 0,34 gram dan berat Netto : 0,14 gram yang ditemukan dari terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI.

6. Bahwa terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI secara bersama-sama dengan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

7. Bahwa terdakwa sudah melakukan transaksi narkoba sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan terdakwa TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG dan terdakwa juga pernah memesan sendiri sebanyak 5 (lima) kali paket narkoba jenis sabu kepada sdr. ADIT (DPO).

8. Bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.: PL1EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkoba BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat



Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polsek Cikarang Timur berupa sampel A. 1 (satu) bungkus lakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,1501 gram, B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine a.n Tebih Alfiari Alias Tebih Bin Tatang Taryadi dengan berat netto awal 100 ml yang disita dari terdakwa TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A, B adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum di Persidangan yaitu mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur I: Setiap Orang:

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang apabila telah dipenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Para Terdakwa yang bernama TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI dan ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa sendiri, bahwa para Terdakwa yang diajukan kepersidangan adalah orang yang identitas yang sama dengan identitas yang dimuat dalam surat dakwaan, sehingga diyakini bahwa pelaku tindak pidana dimaksudkan dalam perkara ini adalah para Terdakwa sendiri yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terbukti maka unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

Unsur II: Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka telah terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan dan melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan narkotika hanya dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap dan ditahan terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu bersama-sama yaitu Terdakwa TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI dan Terdakwa ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ADIT (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Kp. Pelaukan Desa Sukarya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa para Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO menghubungi sdr. ADIT (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu, lalu sdr. ADIT (DPO) memberikan harga untuk 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut seharga Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya oleh terdakwa I TEBIH ALFIARI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO bersepakat untuk membeli 1 paket narkoba jenis sabu tersebut dengan iuran bersama kemudian terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI mengirim uang sebesar Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu) Rupiah melalui transfer ke sdr. ADIT (DPO) lewat aplikasi DANA. Setelah terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI mengirim uang tersebut, sdr. ADIT (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan Narkoba jenis sabu yang berada di daerah Delta Silicon Jl. Raya Kenari Delta Silicon Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi lalu para terdakwa pergi ke lokasi.

Menimbang, bahwa saksi MOHAMAD FAUZIAN REIZA dan saksi RADIT EKO PURBOWO mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya orang yang sering melakukan transaksi kegiatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dilokasi kejadian, kemudian saksi RADIT EKO PURBOWO dan saksi MOHAMAD FAUZIAN REIZA langsung ketempat kejadian dan menemukan para terdakwa lalu saksi menangkap Terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI sedangkan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO sempat melarikan diri.

Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih Narkoba jenis sabu beratnya yaitu

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brutto : 0,34 gram dan berat Netto : 0,14 gram yang ditemukan dari terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI.

Menimbang, bahwa terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI secara bersama-sama dengan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang maupun bukan dipergunakan untuk kepentingan medis dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terdakwa sudah melakukan transaksi narkotika sebanyak 2 (dua) kali bersama dengan terdakwa TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG dan terdakwa juga pernah memesan sendiri sebanyak 5 (lima) kali paket narkotika jenis sabu kepada sdr. ADIT (DPO).

Mebimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No.: PL1EE/V/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 05 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang diketahui dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yang sebelumnya telah menerima barang bukti dari Polsek Cikarang Timur berupa sampel A. 1 (satu) bungkus lakban bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas tissue warna putih 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,1501 gram, B. 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine a.n Tebih Alfiari Alias Tebih Bin Tatang Taryadi dengan berat netto awal 100 ml yang disita dari terdakwa TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan atas barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan kode sampel A, B adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Terdakwa tersebut maka dapat disimpulkan jika sabu tersebut digunakan oleh Terdakwa bukanlah dalam rangka pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terlihat perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak dan telah melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* telah terpenuhi;

Unsur III : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Yang melakukan” adalah orang yang melakukan delik, yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya, apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”;

Menimbang, bahwa pengertian “yang turut serta melakukan perbuatan” adalah apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut. Perbuatan tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri yang turut serta jadi pelaku telah terbentuk niat yang sama dengan pelaku untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ADIT (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 19.00 Wib bertempat di Kp. Pelaukan Desa Sukarya Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi.

Menimbang, bahwa para Terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO Alias KEBO Bin AGUS SUDARTONO menghubungi sdr. ADIT (DPO) untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, lalu sdr. ADIT (DPO) memberikan harga untuk 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya oleh terdakwa I TEBIH ALFIARI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO bersepakat untuk membeli 1 paket narkotika jenis sabu tersebut dengan iuran bersama kemudian terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI mengirim uang sebesar Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Ribu) Rupiah melalui transfer ke sdr. ADIT (DPO) lewat aplikasi DANA. Setelah terdakwa I TEBIH ALFIARI Alias TEBIH Bin TATANG TARYADI mengirim uang tersebut, sdr. ADIT (DPO) mengirimkan lokasi pengambilan Narkotika jenis sabu yang berada di daerah Delta Silicon Jl. Raya Kenari Delta Silicon Ds. Cicau Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi lalu para terdakwa pergi ke lokasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka telah ternyata Terdakwa turut serta membeli Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama secara patungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dapat dilihat bahwa Para Terdakwa yang turut serta melakukan perbuatan dimana perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri yang turut serta jadi pelaku telah terbentuk niat yang sama dengan pelaku untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan Kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan oleh karenanya para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain hukuman pidana penjara juga

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan pidana denda sehingga para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan dibungkus lakban bening, adalah barang bukti yang dilarang oleh undang-undang, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna biru yang telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit memberi keterangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ckr



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I TEBIH ALFIARI bin TATANG TARYADI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO als KEBO bin AGUS SUDARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TEBIH ALFIARI bin TATANG TARYADI dan terdakwa II ARIF PUNDHI PUTRANTO als KEBO bin AGUS SUDARTONO oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila tidak dibayar akan dikenakan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi narkotika jenis sabu yang dibungkus kertas tisu dan dibungkus lakban bening;
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y12 warna biru.Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Yudha Dinata, S.H sebagai Hakim Ketua, Maria Krista Ulina Ginting, S.H, M.Kn dan Tommy Febriansyah Putra, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, oleh

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thorico Monada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang,
serta dihadiri oleh Appludnopsanji S.H Penuntut Umum dan Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Krista Ulina Ginting, S.H., Mkn

Yudha Dinata, S.H

Tommy Febriansyah Putra, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Thorico Monada, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)